

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS
DALAM MEWUJUDKAN
PELAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS
DI KOTA REMBANG**

TESIS



Oleh :

ROFIQ JAUHARI

N.I.M : 21302000069

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS
DALAM MEWUJUDKAN
PELAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS
DI KOTA REMBANG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS
DALAM MEWUJUDKAN
PELAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS
DI KOTA REMBANG**

TESIS

Oleh :

ROFIQ JAUHARI

N.LM : 21302000069

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal.

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum.

NIDN : 061726802

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN
PELAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS
DI KOTA REMBANG**

Oleh :

ROFIQ JAUHARI

N.I.M : 21302000069

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Juli 2020
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H./M.Hum.

NIDN.0615076202

Anggota

Dr. H. Umar Mauluf, S.H./Sp.N./M.Hum

NIDN.061726802

Anggota

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H./M.Kn.

NIDN.8905100020

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Jawade Hafidz, S.H./M.H.

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika kamu tidak mau mengamil resiko dalam hidupmu
Kamu tidak akan pernah menciptakan masa depan”

Monkey D Luffy



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ROFIQ JAUHARI**

NIM. : 21302000069

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas Di Kota Rembang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 4 Agustus 2022
Yang Menyaiakan



Rofiq Jaubari
NIM. 21302000069

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ROFIQ JAUHARI**

NIM : 21302000069

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS DI KOTA REMBANG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Agustus 2022
Yang Menyatakan



1000 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
MESTRAI TEMBAL
B57EFAJX249288866


Rofiq Jauhari
NIM. 21302000069

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

KATA PENGANTAR

Dalam Kesempatan ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku ketua program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dan memberi dukungan moril dan spiritual



DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	II
Halaman Pengesahan	III
Motto	IV
Kata Pengantar	V
Daftar Isi	VI
Daftar Lampiran	VIII
Abstrak	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian	23
I. Jadwal Penelitian.....	24
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris	49
C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Notaris	67
D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris Menurut Islam	78
BAB III PEMBAHASAN	85
A. Implementasi Kode Etik Notaris Dakam Mewujudkan Pelayanan Notaris yang Berkualitas di Kota Rembang.....	85
B. Hambatan & Solusi Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris yang Berkualitas di Kota Rembang	93
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Riset



ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah, Notaris mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Didalam tugas wewenangnya Notaris diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di kota Rembang serta bagaimana hambatan & solusi Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di kota Rembang.

Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Permasalahan penelitian dianalisis oleh teori kewenangan, sistem hukum dan keadilan.

Kesimpulan pertama, Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan kualitas pelayanan Notaris yang berkualitas di Kota Rembang adalah sebagai dasar, tolok ukur, acuan dan pedoman/patokan dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya notaris. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik notaris yang berisi kewajiban dan larangan bagi jabatan notaris untuk mengatur agar para Notaris tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kesimpulan kedua, Hambatan & solusi Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di Kota Rembang adalah kurang maksimalnya peran dari Notaris, Dewan Kehormatan Daerah serta Masyarakat di Kota Rembang dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas. Solusi dari ketiga faktor hambatan itu adalah dengan bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing individu/kelompok sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga dapat mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di Kota Rembang.

Kata Kunci : Implementasi, Notaris, Kode Etik Notaris

ABSTRACT

Notary is a public official who is authorized in making authentic deeds. As an official appointed by the government, a notary has the duty to provide good service to the community. In the duties of a Notary, it is regulated by several laws and regulations, especially the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

This study wants to answer how the implementation of the Notary Code of Ethics in realizing quality Notary services in the city of Rembang and how the obstacles & solutions to the implementation of the Notary Code of Ethics in realizing quality notary services in the city of Rembang.

The method used in the preparation of this thesis is the sociological juridical method. The research specification in writing this thesis is descriptive analytical research. The data used in this study are primary and secondary data. Methods of data collection using document studies and interviews. Analysis of the data used is qualitative analysis, namely data obtained through field research and library research and then arranged systematically, and then analyzed qualitatively to achieve clarity of the problems to be discussed. The research problem is analyzed by the theory of authority, legal system and justice.

The first conclusion, the implementation of the Notary Code of Ethics in realizing the quality of quality Notary services in the City of Rembang is as a basis, benchmark, reference and guideline / benchmark in every action, attitude and behavior in the duties of a notary position. The provisions contained in the notary code of ethics contain obligations and prohibitions for notary positions to regulate so that notaries do not violate mutually agreed rules. The second conclusion, Barriers & solutions to the Implementation of the Notary Code of Ethics in realizing quality Notary services in the City of Rembang is the less than optimal role of Notaries, Regional Honorary Councils and the Community in Rembang City in realizing quality Notary services. The solution to the three obstacle factors is to work together in carrying out the roles of each individual/group in accordance with applicable laws so as to realize quality Notary services in the City of Rembang.

Keywords: Implementation, Notary, Notary Code of Ethics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Adanya alat bukti tertulis bersifat otentik merupakan salah satu bentuk pemberian kepastian hukum dalam hal mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat atau oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh notaris.

Notaris merupakan pejabat pembuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas dan kewenangan notaris sebagai pembuat akta otentik mempunyai peranan yang sangat besar dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Hal ini mengingat akta

otentik merupakan alat bukti yang sempurna terhadap suatu perbuatan dan atau peristiwa hukum tertentu.¹

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.²

¹ Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 157

² Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h.265.

Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.³

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan kita semua atau bangsa, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut

³ R. Soegondo Notodisoerjo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.8.

diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.⁴

Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Kode Etik Notaris berada dibawah peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Notaris dalam profesinya yang memberikan pelayanan pada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta-akta yang dibuatnya, karena itu Notaris harus lebih peka, jujur dan adil dalam pembuatan suatu akta.

⁴ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, h14.

Dengan adanya peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik tersebut, diharapkan Notaris di kota Rembang dapat menjalankan Kode Etik Notaris guna meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Kualitas pelayanan itu tidak hanya dinilai dari kepatuhan pada Notaris untuk mentaati sekaligus menegakkan peraturan dan kode etik yang berlaku, akan tetapi yang paling penting di sini adalah kemampuan yang profesional yang dimiliki oleh seorang Notaris sebagai berikut:⁵

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi
- b. Memiliki integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional.
- c. Menunjuk pada kejujuran dan tidak saja pada pihak kedua atau ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri;
- d. Dalam melakukan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang, tidak boleh diskriminatif. Notaris profesional harus memegang teguh kode etik profesi. diseleraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan agama yang tumbuh dalam masyarakat

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka perlu dikaji sejauh mana

“IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN NOTARIS YANG BERKUALITAS DI KOTA REMBANG”

⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta, 1995, h.35.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di kota Rembang ?
2. Bagaimana hambatan & solusi Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di kota Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di kota Rembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan & solusi Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di kota Rembang

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang bagaimana fungsi dan kendala dalam menjalankan kode etik notaris, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada

masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris dan bagi para Notaris dapat dipakai sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi sedapat mungkin mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaannya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memandunsecara efektif proses elaborasi semua tahapan penelitian tesis ininagar dicapai hasil yang maksimal, terarah sesuai dengan judul tesis, maka dibawah ini penulis paparkan kerangka konseptual :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶

2. Notaris

Pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

3. Kode Etik Notaris

Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.⁷

4. Pelayanan

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.⁸

5. Kualitas

Kualitas merupakan keseluruhan ciri dan karakteristik produk jasa yang mendukung kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Definisinya menekankan pada fokus pelanggan.⁹

6. Rembang

⁷Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, h.29.

⁸ Sinambela LP, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta, Bumi Aksara

⁹ Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016, *Marketing Management*, New jersey, Prentice Hall Published

Kabupaten Rembang yang ber-Semboyan: Rembang BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong-royong, Kerja keras, Iman, Takwa) , adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat. Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif

¹⁰ <https://rembangkab.go.id/geografis/> diakses pada tanggal 9 Noember 2021

administrasi.

ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan¹¹. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹². Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹³

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah :

“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”

¹¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹² Ibid.

¹³ Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 65.

bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁴ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum menjelaskan:¹⁶

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so

¹⁴Irfan Fachruddin, **Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah**, Alumni, Bandung, 2004, h.4.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asoial Scieence Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

¹⁶ Ibid.

on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan Dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut adalah :¹⁷

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum :¹⁸

¹⁷ Ibid.

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik . Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

3. Teori Keadilan Islam

¹⁸ Ibid.

Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya. Oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Oleh sebab itu segala tindakan manusia harus memenuhi rasa keadilan, hal ini dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan umat manusia.

Ibnu Taimiyah mengemukakan keadilan merupakan keadilan yang bersifat syar'i yakni istiqamah. Maksudnya semua yang ditunjukkan oleh islam, yaitu Al-Quran baik dalam hukum yang berkaitan dengan sanksi ataupun hukum lain secara umum apa yang dilarang oleh al-Quran dan al-Sunnah adalah kembali pada realisasi adil dan larangan untuk berlaku zalim, misalnya makan harta yang bathil.

G. Metode Penelitian

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian

Metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan. Disini peneliti

menentukan metode apa yang akan diterapkan, sumber dan jenis data yang digunakan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian hukum yang baik.

Untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran suatu permasalahan maka diperlukan kegiatan penelitian guna mencari data ilmiah sebagai bukti pencarian kebenaran data ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode yuridis sosiologis, artinya pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat penelitian ini menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum kaitannya dengan masalah peran Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas..¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, h.. 11

adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh dari segi teori maupun dari segi praktek. Penelitian terhadap teori dan praktek adalah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan suatu teori di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang bersifat analitis bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Jenis & Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh penulis dilapangan yaitu wawancara kepada Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris di Kota Rembang
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan.
 - 1) Bahan hukum primer
yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu:

- a) UUD 1945
 - b) Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
 - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 62 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berhubungan dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer, berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan hukum sekunder, yang berupa tulisan-tulisan artikel yang terdapat di media cetak dan media elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan obyek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan naskah resmi yang ada.
2. Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan peran kode etik notaris bagi para Notaris.

Wawancara dilakukan kepada :

1. Muchamad AL Hilal, SH., M.kn (Notaris di Rembang)
2. Emy Suryanti, SH., M.Kn (Notaris & Ketua Dewan Kehormatan Notaris di Rembang).

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris, Tinjauan umum tentang Pelayanan Notaris, Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris menurut Islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Gambaran Umum tentang fungsi kode etik notaris bagi notaris, kendala yang dihadapi dalam menjalankan kode etik notaris, dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan kode etik notaris.

BAB IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran- saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat publik bertugas mewakili negara dan merupakan suatu profesi. Sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan ini yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum tidak saja karena ia peroleh karena undang-undang dalam membuat akta otentik.²⁰

Pengertian Notaris yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, yang berbunyi “Notaris adalah orang awam” pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut menjadi otentik dan mempunyai kewenangan lainnya dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang.²¹

²⁰ Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya *"Tinjauan Hukum, Kedudukan & Fugsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Sebagai Pembuat Akta Otentik"* Jurnal Akta, Volume II No.3 September - Desember 2015, h. 299.

²¹ Monicha Rossalia Adigita, Umar Ma'ruf, and Aryani Witasari *"The Role and Protection of Laws to Notary Related To the Dispute That Made Between the Parties"* Jurnal Akta, Volume VI No 4 December 2019, h. 783

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau yang terjadi di antara mereka. Suatu lembaga yang ditugaskan oleh kekuasaan umum di mana undang-undang mengharuskan sedemikian atau di kehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik²²

Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Dalam pasal 1 angka (14) Perubahan UUJN yang dimaksud oleh Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Menteri yang bersangkutan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²³

Notaris sebagai pejabat publik artinya Notaris diberikan dan dilengkapi dengan fasilitas umum dalam pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik (pelayanan umum) di bidang jasa pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan notaris, yang dilekatkan dengan jabatan sebagai pejabat publik dalam lingkup tugas dan wewenang Notaris.

²² Slamet Khudhori dan Umar Ma’ruf “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran” Jurnal Akta, Vol V No 1, Maret 2018, h. 300.

²³ Ardila Thaha, Umar Ma'ruf dan Widhi Handoko “The Legal Impact Of The Land Deed Official Whose Position Is Different From The Place Of Domicile As A Notary” Jurnal Akta, Volume VII No 1, March 2020, h. 54.

Pengertian notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁴

Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Jadi dalam pengertian- pengertian Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868

²⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, h. 100

KUHPerdata.

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut.²⁶

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
- b. Fotokopi buku nikah akta perkawinan yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris bagi yang sudah menikah.
- c. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan Spesialis Notariat atau fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan yang disahkan oleh

²⁵ Komar Andasmita, *Op Cit*, h.45.

²⁶ Soegianto, 2015, *Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Popup design, Yogyakarta, hal.5-7.

perguruan tinggi yang mengeluarkan.

- d. Fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.
- e. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan atau oleh Notaris.
- f. Fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris.
- g. Fotokopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- i. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- j. Asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta.
- k. Asli surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-

undangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

- l. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- m. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara.
- n. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar.
- o. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- p. Alamat surat menyurat, nomor telepon/telepon seluler/faksimili dan e-mail (jika ada).
- q. Perangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya perangko pos pengiriman.

Dalam ketentuan Bab II Tata Cara Pengangkatan Notaris
Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa :

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jendral.

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris.

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak lagi digunakan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata satu- satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut dengan pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang. Perkataan *uitsluitend* dihubungkan dengan bagian kalimat

PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain (*met uitsluiting van ider ander*). Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.²⁷

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk itu wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu :²⁸

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang

²⁷ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, h. 4.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Loc Cit*, h.43.

dibuat itu, seperti telah di kemukakan diatas, tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat mebuat akta-akta tertentu yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta didalam mana notaris sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari noatris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnyadiluar daerah jabatannya adalah tidak sah.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar

dalam buku khusus;

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) Membuat kata risalah lelang.
- c. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi empat poin yakni :²⁹

²⁹ Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business, h. 21.

- a. tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. tanggung jawab noatris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

3. Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya, notaris pun harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya.³⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban yang dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - 1) bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak,

³⁰ Prof. Dr. H. Muchsin, SH., 2010, *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta

dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;

- 2) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) melekatkan surat dan dokumen seta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- 4) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 5) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar

atau tidak diterimanya surat berharga;

- 9) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 10) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau dari daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- 14) menerima magang calon Notaris.

- b. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- c. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
 - 2) Akta penawaran pembayaran tunai
 - 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - 4) Akta kuasa
 - 5) Akta keterangan kepemilikan
 - 6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
- e. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- f. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- g. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Aktasecara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- i. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- k. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pemberhentian sementara;
 - 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
 - 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- l. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11),

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

m. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut diatas yang mengatur mengenai kewajiban dalam jabatan Notaris. Bila hal tersebut tidak diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya tersebut. Kewajiban- kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan - larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai berikut :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebi dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adalah :

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
- a) Meninggal dunia;
 - b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c) Permintaan sendiri;
 - d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

- e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya menurut Pasal 9 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 12 Tahun 2014 karena :

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada dibawah pengampuan;
- c) Melakukan perbuatan tercela;
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e) Sedang menjalani penahanan

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Suatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan moral.³¹

³¹ Tri Ulfi Handayani , Agustina Suryaningtyas dan Anis Mashdurohatun *“Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Januari 2018, h. 51*

Definisi etika menurut A. Fagothey (1953), etika adalah studi tentang kehendak manusia yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia. Sebab, benar-salahnya perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia.³²

Lapangan penyelidikan etika adalah manusia. Namun sudut pandang etika berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, misalnya dengan ilmu manusia. Ilmu manusia menyelidiki manusia dari sudut luar (fisik) konkrit yang nampak yakni badannya dan segala apa yang perlu untuk badan manusia itu. Dengan ilmu budaya etikapun berbeda, sebab walaupun ilmu budaya itu menyelidiki manusia juga, tetapi pandangannya khusus diarahkan kepada kebudayaannya. Etika mempunyai sudut penyelidikannya sendiri terhadap manusia yang menjadi lapangan penyelidikan beberapa ilmu itu. Justru oleh karena sudut penyelidikan lain, maka inilah etika dari ilmu tentang manusia lainnya yang masing-masing mempunyai sudut pandangnya sendiri. Dalam filsafat pengetahuan sudut penyelidikan tertentu yang membedakan ilmu dari ilmu lainnya, walaupun lapangan penyelidikannya sama, itu disebut objek forma. Dengan demikian

³² *Ibid*, hal. 11-12.

yang menjadi objek materia etika adalah manusia, sedangkan objek formanya adalah tindakan manusia yang dilakukannya dengan sengaja.³³

Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi.³⁴

Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa: “Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka

³³ Poedjawijatna, 1996 *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 15.

³⁴ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 251.

pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.³⁵

Kode etik Notaris menurut organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 27 Januari 2055 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, NotarisPengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada undang-undang, juga harus bersikap sesuai dengan kode etik profesinya. Kode etik bagi profesi notaris sangat diperlukan guna menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial,

³⁵ Liliana Tedjosaputro, *Op Cit*, h. 10.

selain itu kehadiran Kode Etik dimaksudkan untuk menyelenggarakan agar tingkah laku para anggota profesi memiliki petunjuk untuk praktek profesinya.³⁶

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris”.

Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*.”

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai salah satu pengemban profesi hukum adalah orang

³⁶ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Peranannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cet. I, 2001), h. 45.

yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.³⁷

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengembanan Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dibidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.³⁸

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-

³⁷ Soegianto, *Op Cit*, h. 29.

³⁸ Liliana Tedjosaputro, *Loc Cit*, h. 5.

nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.³⁹

Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.⁴⁰

Didalam pelanggaran Kode Etik Notaris, sanksi yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30

³⁹ Franz-Magnis Suseno, 1991, *Etika Sosial*, Buku Panduan Mahasiswa, APTIK Gramedia, Jakarta, h. 282-283.

⁴⁰ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 133.

Tahun 2004, yaitu:

- a. Sanksi yang akan dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - 1) Teguran;
 - 2) Peringatan;
 - 3) *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - 4) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
- b. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Pada saat ini Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, mengingat Notaris merupakan salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia terutama dalam peranannya membuat akta otentik, maka dalam hal ini Notaris dituntut untuk selalu menerapkan kode etik jabatan Notaris dalam melayani masyarakat agar tercipta keadilan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Namun dalam kenyataannya, masih ada saja pelanggaran kode etik Notaris yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah contoh pelanggaran terhadap kode etik Notaris oleh oknum Notaris dalam menjalankan jabatannya :

- a. Notaris menempatkannya pegawai/asistennya disuatu tempat tertentu antara lain : dikantor perusahaan,kantor bank yang menjadi klien notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal;
- b. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan dikantor serta wilayah jabatannya;
- c. Beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain seperti instansi perbankan dan perusahaan real estate, akan berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya;
- d. Memberikan jasa imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah honorarium;
- e. Teknik banting harga antara Notaris seringkali terjadi diakibatkan karena persaingan tidak sehat yang ada dikalangan Notaris karena penumpukan penempatan Notaris yang mengakibatkan pemasangan tarif dibawah standar.

Berdasarkan dari contoh diatas maka sebenarnya, akar dari permasalahannya adalah masalah mengenai Etika Moral seorang Notaris. Bahkan peraturan yang ada mengenai peraturan tentang Kode Etik Notaris tidak akan memiliki fungsi jika pribadi Notaris itu sendiri tidak sesuai dengan moralitas sebagai seorang Notaris yang profesional.⁴¹

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul dengan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya sebagai berikut:⁴²

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih lagi sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali

⁴¹[http://lawismyway.blogspot.co.id/2013/10/contoh-kasus-pelanggaran-kodeetik.html? m=1](http://lawismyway.blogspot.co.id/2013/10/contoh-kasus-pelanggaran-kodeetik.html?m=1). Tanggal(22-11-2021).pk1.20.40.

⁴² Nico, 2003, *Loc Cit*, h. 277.

apabila notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengalaman ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

- b. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan

rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuan itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moaral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etika semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Terkait dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan

oleh Notaris dapat dilakukan pengawasan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya, yang secara langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Notaris menyebutkan tugas dari Dewan Kehormatan adalah:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan Jabatan Notaris.

2. Kewajiban dan Larangan Notaris Dalam Kode Etik Notaris

Peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh notaris terkait dengan kewajiban, larangan dan pengecualian yang termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kaidah moral yang berlaku mengikat bagi perkumpulan notaris di Indonesia sehingga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai notaris termasuk di dalamnya pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

a. Kewajiban Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris termuat dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, yaitu :

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di

lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;

c) Tempat kedudukan;

d) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh

keputusan Perkumpulan.

11) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.

- 14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a) Undang-undang Jabatan Notaris;
- b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris;
- c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

b. Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan.

Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:
 - a) Iklan
 - b) ucapan selamat
 - c) ucapan bela sungkawa
 - d) ucapan terima kasih
 - e) kegiatan pemasaran
 - f) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial,keagamaan maupun olah raga.
- 4) Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain.

- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
- 9) Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan.
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahuludari Notaris yang bersangkutan.
- 12) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
- 13) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu

instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

14) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15) Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

a) ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang

Jabatan Notaris;

b) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris;

c) Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan

lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Notaris

Notaris wajib memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan jasanya. Pelayanan diartikan dalam konteks yang luas tidak hanya membuat akta, melakukan legalisasi akta di bawah tangan, memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang menyangkut bidang

kenotariatan, tetapi di samping itu notaris juga bertugas terkait dengan sejumlah aspek pemberian kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik, serta keramahan notaris beserta pegawainya dalam melayani klien. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik merupakan tujuan negara dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat Keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari aktivitas penuh notaris dalam menjalankan profesinya.

Profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.

Profesi merupakan pekerjaan tetap dibidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu:

1. Meliputi bidang tertetntu saja (spesialis)
2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus
3. Bersifat tetap dan terus menerus
4. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan)
5. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat
6. Terkelompok dalam suatu organisasi Notaris di dalam menjalankan

profesinya dalam meberikan pelayanan kepada masyarkat harus bertindak

sesuai dengan etika profesi notaris. Karena dalam melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai suatu profesi, notaris yang menjunjung nilai-nilai etika akan mendapatkan apresiasi positif dari masyarakatnya, sementara itu notaris yang mengesampingkan nilai-nilai etika akan ditinggalkan oleh masyarakatnya dan bahkan dapat terjerumus dalam kesalahan sehingga harus meninggalkan profesinya. Disinilah etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikirankritis yang dapat membedakan antara apa yang sah dan apa yang tidak sah, membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar.

Dengan demikian etika memberi kemungkinan kepada notaris untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Notaris perlu memperhatikan “perilaku jabatan” yang menunjukkan tingkat profesionalitas seseorang pada pekerjaannya. Perilaku idealnya yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas profesinya. Seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, tetapi juga

pada diri sendiri. Ia juga harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji, sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris

3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, Tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional, apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan dan
4. Mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya. Sekalipun keahliannya dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, Namun dalam menjalankan tugas profesinya seorang Notaris harus dapat menciptakan alat bukti formal yang menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian waris dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (Comanditer Vennotschap) dan lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.

Wajib bagi seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama aik Korps atau organisasi. Sebagai profesi Notaris, ia bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat.

Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari

kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

Disampingkan itu hal atau bentuk lain yang harus dikedepankan seorang notaris adalah unsur-unsur dalam perilaku profesi yang harus ditekankan yang diantaranya:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Kewajiban dalam menjalankan profesi dengan etika selayaknya bukan dijalankan karena tekanan peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih pada sikap tanggung jawab yang harus dijalankan. Adapun tanggung

jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya yang digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Tanggung jawab Hukum Peradata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain
2. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Dalam hal ini, etika notaris yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesioanal, bermoral, dengan motivasi dan bertoleransi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.

Notaris sebagai profesi memiliki Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Organisasi Notaris Indonesia atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain Undang-undang Jabatan Notaris), di antaranya adalah:

1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada :
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
 - b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
 - c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.
2. Dalam menjalankan tugas, notaris harus :
 - a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undangundang, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
3. Hubungan notaris dengan klien harus berdasarkan :
 - a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
 - c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
4. Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :
- a. Hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan.
 - b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
 - c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN dan UUJNP. Kewenangan menurut H.D. Stoud adalah: *“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik”*.

⁴³Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D.Stoud, yaitu: adanya aturan hukum dan sifat hubungan hukum.

⁴³ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 110.

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, A.G.Subarsono menyatakan tentang pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.⁴⁴Pengguna yang dimaksudkan adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akta nikah, akta kematian, sertifikat. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan public berarti proses, cara pembuatan melayani orang banyak (umum).⁴⁵

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan, pelayanan publik adalah pemberian

⁴⁴ Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005,h. 141.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1040.

pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Bentuk pelayanan publik bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah mengkonstatir akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 bertalian dengan Pasal 15 UUJNP. Akta autentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Sementara itu, R. Tresna berpendapat bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undangundang mempunyai wewenang untuk membikin akta autentik, misalnya Notaris. Rupa-rupa syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Oleh karena itu, maka isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.

Dalam rangka pelayanan kepada publik yang maksimal, maka Notaris harus memiliki 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak sematamata bekerja melayani berdasarkan uang

D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris Menurut Islam

Etika dalam islam itu berkaitan dengan akhlak. Akhlak memiliki makna yang sama dengan Adab, dan terbagi menjadi dua yaitu akhlak yang terpuji (*akhlaq mahmudah*) dan akhlak yang tercela (*akhlaq madzmumah*). Pengertian akhlak menurut Imam Al-Qurthubi: "Akhlaq adalah sifat-sifat seseorang, sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. Secara umum makna akhlak yang terpuji adalah engkau berhias dengan ahlak yang terpuji ketika berhubungan dengan sesama, dimana engkau bersikap adil dengan sifat-sifat terpuji dan tidak lalim karenanya. Sedangkan secara rinci adalah memaafkan, berlapang dada, dermawan, sabar, menahan penderitaan, berkasih sayang, memenuhi kebutuhan hidup orang lain, mencintai, bersikap lemah lembut dan sejenis itu. Sedangkan Akhlak yang tercela adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan itu. Perkataan Imam Al-Qurthubi yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di

dalam kitabnya Fathul Bari. Terdapat banyak dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menyebutkan tentang tingginya kedudukan seseorang yang beradab dan berakhlak yang baik, di antaranya:⁴⁶

Dari Al-Qur'an:

بُذِّبَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“yaitu, orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”(QS.Ali-Imran: 134)

Akhlak adalah sikap mental yang menimbulkan kelakuan baik atau buruk. Dalam islam akhlak merupakan salah satu kerangka disamping akidah (keyakinan) dan syari’ah (aturan-aturan hidup). Dalam kerangka islam tentu yang dimaksud dengan akhlak adalah akhlak yang baik atau dikenal dengan istilah *akhlaqul karimah*. Akhlak dalam pengertian sempit sering disepadankan dengan etika, sedangkan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau etika (*ethics*).⁴⁷

Pada hakikatnya antara etika dan agama tidak dapat dipertentangkan

⁴⁶ <https://www.liputan6.com/quran/ali-imran/134> tanggal (22-11-20210). Pk1 18.30

⁴⁷ Rosady Ruslan, 2011, *Etika Kehumasan (konsepsi dan aplikasinya)*, Cet. Ke-VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 81.

dan tidak bertentangan. Etika dan agama memiliki tujuan yang sama yakni menggapai kebenaran dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah satu dan tentu sama. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang secara hakiki benar namun juga tidak benar. Bila ingin dibedakan maka etika sebagai filsafat dan agama dapat dibedakan dalam hal proses untuk mencapai kebenaran hakiki tersebut yang dapat dikatakan malah berlawanan. Etika berdasarkan pikiran belaka, sementara agama berdasarkan wahyu ilahi yang mesti dipercayai. Etika sebagai bagian dari filsafat berusaha untuk memperoleh kebenaran tentang tingkah laku manusia melalui cara mencarinya sendiri dengan mengarahkan segala potensi yang ada pada manusia itu. Sementara pada sisi yang lain, agama berusaha untuk mendapatkan kebenaran hakiki, tidak hanya mencarinya sendiri, tetapi manusia tersebut juga harus menerima dogma dari wahyu dengan mempercayainya. Kebenaran yang disajikan dalam etika mungkin serupa dengan agama namun tetap tidak dapat dipersamakan antara etika dengan agama.⁴⁸

Ajaran Islam bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al Qur'an

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cet. II, UII Press, Yogyakarta, h. 72.

sebagai landasannya. Khalifah pertama umat Islam Abu Bakar ra pernah berkata, ”Seandainya tali untaku hilang, tentu aku akan mendapatkannya dalam Kitabullah.”⁴⁹

Islam adalah sebuah sistem nilai yang komprehensif, mencakup seluruh sendi kehidupan. Dia memberi petunjuk bagi kehidupan manusia dalam

semua aspeknya, dan menggariskan formulasi sistemik yang akurat tentang hal itu. Ia sanggup memberi solusi atas berbagai masalah vital dan kebutuhan akan berbagai tatanan untuk mengangkat harkat martabat manusia.⁵⁰

Profesi merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Semua etika profesi adalah etika terapan. Profesi memiliki prinsip-prinsip moral yang sama dengan profesi lainnya.⁵¹

Dalam islam etika profesi dapat merujuk pada sifat-sifat mulia dan terpuji yang dimiliki Nabi dan Rasul Allah. Ada empat yang dapat menjadi standar profesi etika, yaitu:⁵²

⁴⁹ Hasan Al-Banna, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Era Intermedia, Surakarta, h.36.

⁵⁰ Manna Khalil Al-Qattan, 2006, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Litera Antar Nusa, Jakarta, h.37

⁵¹ Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berfikir)*, Cet. Ke-II, Bandung, h. 9.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Loc Cit*, h. 82.

1. *As-siddiq* (benar atau jujur)
2. *As-amanah* (dipercaya)
3. *At-tablig* (menyampaikan)
4. *Al-fatanah* (cerdas)

Jabatan Adalah Amanah. Allah SWT selalu mengawasi hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu apabila ada diantara mereka yang bersikap *khianat* (tidak menjalankan amanah dengan baik) maka pasti Ia mengetahui. Tidak ada perbuatan buruk sekecil apapun yang dilakukan manusia kecuali Dia pasti akan meminta pertanggungjawabannya diakhirat kelak. Jabatan adalah bagian dari amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Barangsiapa yang bermain-main dengan jabatan maka ia harus mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Allah SWT.⁵³

Dari Abu Dzar ra berkata, *Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan aku sebagai pengawal? Kemudian beliau menepuk pundakkau dan bersabda, “Hai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah dan jabatan itu amanah. Dan pada hari Kiamat nanti, jabatan itu menjadi kehinaan serta penyesalan, kecuali bagi orang yang melaksanakannya secara benar dan menunaikan semua kewajibannya.”* (HR. Muslim)

Notaris berasal dari kata *notarius*, yaitu orang yang menjalankan

⁵³ <http://www.embunhati.com/jabatan-adalah-amanah/> diakses tanggal (23-11-2021) pkl. 19:50

pekerjaan menulis pada zaman Romawi. Pada abad ke-5 dan ke-6 sebutan *notarius*, majemuknya *notarii*, diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi saja.⁵⁴

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis sertamenjunjung tinggi nilai-nilai moral.⁵⁵

Dari Al-Quran:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
يَكْتُب كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ

⁵⁴ Nico, *Op Cit*, h. 31.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Loc Cit*, h.9.

Dalam Surat Al Baqarah secara panjang lebar diceritakan mengenai Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utang-piutang), sebagaimana disinyalir dalam Firman Allah Swt.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”. (QS-AlBaqoroh:282).⁵⁶

⁵⁶ Al Qur'an Terjemahan DEPAG, Al Huda, Depok, 2005

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas di Kota Rembang

Notaris merupakan suatu profesi yang tercipta secara tidak langsung dari hasil interaksi antar masyarakat yang kemudian berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam melaksanakan sebagian tugas kenegaraan, ia tidak hanya bekerja untuk kepentingannya sendiri, melainkan ia juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan akan pelayanan dan jasa kepada masyarakat yang berpedoman pada Kode Etik. Sehingga, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut wajib bersifat mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak memihak memandang status sosial atau derajat seseorang dan memiliki kebebasan karena ia berdiri sendiri (*unpartiality and Independency*).⁵⁷

Perilaku notaris wajib berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh

⁵⁷ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. h. 22.

seorang notaris, baik dalam hal menjalankan jabatannya maupun dalam hal di luar menjalankan jabatannya. Penegakan kode etik dalam hal penerapan etika profesi oleh notaris, yang menjadi acuan utama adalah integritas dan komitmen seorang notaris, demi mempertahankan dan menjaga citra profesi notaris itu sendiri.

Etika adalah petunjuk bagaimana sebaiknya manusia bersikap atau bertingkah laku baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial mereka. Etika tersebut meliputi, petunjuk peraturan tentang keagamaan, kesusilaan, hukum dan adat istiadat setempat. Etika profesi merupakan sikap hidup dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pengemban profesi, yakni dalam hal ini profesi notaris. Notaris harus memiliki akhlak yang baik untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan etika profesi, karena masyarakat pun tidak dapat mengetahui dan menilai apa saja dan bagaimana saja notaris harus bersikap dalam menjalankan profesinya. Maka dari itu, notaris memerlukan pedoman secara obyektif terhadap sikap dan perilaku yang baik, yang diwujudkan dalam sekumpulan kaidah atau norma yang harus dipatuhi baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pedoman tersebut dapat diartikan sebagai etika dalam arti sempit yaitu, kode etik profesi.

Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-undang

Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.⁵⁸

Contoh kasus yang ditemukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Rembang terkait pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, antara lain :

1. Terdapat ucapan pada Papan Bunga yang ditujukan kepada Bank dan instansi, yang mencantumkan jabatan notaris. Setelah Dewan Kehormatan Daerah melakukan pemeriksaan, beberapa notaris yang dimaksud mengaku bahwa Papan Bunga itu bukan dari notaris, melainkan dari pihak Bank sendiri atau instansi lain.
2. Akibat persaingan antar Notaris demi bersaing mendapatkan klien, Notaris ini menurunkan tarif honorarium akta hingga dibawah harga kewajaran. Dengan membanjirnya tawaran tawaran kerjasama pengguna jasa menurunkan standart honorarium akta. Mereka mengatakan bahwa notaris lain menawarkan honorarium lebih rendah.⁵⁹

⁵⁸ Berdasarkan wawancara kepada H. Mochamad Al Hilal, SH., M.kn pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021

⁵⁹ Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Rembang, Emy Suryanti, SH.,M.Kn Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021.

Apabila dijabarkan secara lebih teliti melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut:⁶⁰

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota profesi. Kode Etik memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya.
2. Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan antara anggota profesi. Dengan memiliki pola kolegialitas maka dapat dipastikan profesi dan anggotanya mampu menghindarkan diri dari campur tangan pihak ketiga atau pihak-pihak lain dalam mengamalkan profesinya.
3. Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materiil pengemban profesinya.
4. Kode etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban

⁶⁰ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 254-255.

moral profesi dilakukan selain kepada hati nurani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luas. Dengan pemaknaan demikian, maka seorang profesi dalam menjalankan keahlian profesi terhindarkan dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik. Namun, terhadap rahasia personal yang harus dipegang teguh oleh seorang profesional karena jabatan yang ditentukan hukum wajib untuk tidak dipublikasikannya.

Prosedur pelayanan merupakan suatu hal yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan tentang Kualitas Pelayanan Pada Kantor Notaris-PPAT di Kota Rembang, dapat dikatakan keseluruhan prosedurnya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Ada beberapa yang menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dan persyaratan apa yang harus dibawa dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan agar para pemohon mendapatkan apa yang diinginkan.⁶¹

Untuk melihat Kualitas Pelayanan Pada Kantor Notaris H. Mochamad Al Hilal, SH., M.kn di Kota Rembang penulis menggunakan indikator kualitas pelayanan mencakup :

1. Penyesuaian standar pelayanan

⁶¹ Berdasarkan wawancara kepada H. Mochamad Al Hilal, SH., M.kn pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021

2. Penyesuaian standart pemahaman
3. Mengerti keinginan klien
4. Pelayanan yang tepat dan relevan

Dalam hal ini pelayanan adalah mampu memenuhi profesi, harapan dan kebutuhan individu atau masyarakat. Yang dapat berupaya mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat, mengamati perilaku masyarakat, serta mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada masyarakat.⁶² Hal ini juga termasuk dalam tujuan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada klien.
2. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada klien..
3. Untuk menjaga agar klien merasa diperhatikan dan kepuasan kepada klien.

Seperti yang dikutip oleh Barnes (2003:64). Richard Oliv berberpendapat bahwa kualitas adalah tanggapan pelanggan terhadap suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan dibawah atau melebihi harapan pelanggan.

Notaris dalam melakukan pelayanan jasa kepada klien atau para pihak yang datang menghadap dirinya, harus bersikap secara etis berdasarkan etika profesinya. Notaris harus bekerja secara profesional, bersikap mandiri, tidak

⁶²*Ibid.*

memihak dan bergantung kepada siapa pun, serta independen. Seorang notaris dituntut untuk mampu mempertahankan harkat dan martabat profesi jabatan notaris sesuai dengan hati nurani dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Kode etik notaris mempunyai peran yang sangat penting bagi notaris yaitu sebagai dasar, tolok ukur, acuan dan pedoman/patokan dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya notaris. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik notaris yang berisi kewajiban dan larangan bagi jabatan notaris yang mengandung nilai etika atau moral, karena itu sangat penting dan berpengaruh bagi kelangsungan jabatan dan kinerja notaris, untuk itu para notaris wajib bertanggung jawab atas keberadaan kode etik notaris yaitu dengan cara selalu mentaati dan menerapkan kode etiknya dalam artian menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menghindari larangan-larangannya dalam tugas jabatan notaris.⁶³

Terkait dengan hasil penelitian diatas menurut Penulis dikaji dengan :

Dikaji dengan Teori Kewenangan, Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, berupa: Teguran, Peringatan, *Schorzing* (pemecatan sementara), serta pemecatan dari anggota perkumpulan menurut saya sudah baik.

⁶³*Ibid.*

Dikaji dengan Teori Sistem Hukum yang dibagi menjadi Struktur Hukum yaitu Penanganan pelanggaran Kode Etik Notaris pada tingkat Daerah/Kota di Rembang dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Daerah dirasa sudah sesuai. Substansi Hukum yaitu Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah sudah sesuai. Budaya Hukum yaitu Masyarakat dalam mengambil peran sebagai pelapor jika terdapat pelanggaran Kode Etik Notaris dirasa sudah baik

Dikaji dengan Teori Keadilan yaitu Proses penanganan bagi pelanggaran Kode Etik Notaris tidak membedakan status Notaris sebagai junior maupun senior, menurut saya sudah cukup adil.



B. Hambatan & Solusi Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas di Kota Rembang

1. Hambatan Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas di Kota Rembang

Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 101.408 ha atau 1014,08 km², merupakan daerah yang memiliki penduduk sejumlah 633.584 jiwa, dengan formasi Notaris sebanyak 17 orang⁶⁴. Jumlah yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tersebut dapat menimbulkan persaingan di antara Notaris dalam mendapatkan klien, sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul gesekan-gesekan dan pelanggaran-pelanggaran yang menjurus pada pelanggaran kode etik Notaris. Jumlah ini pula yang menjadi salah faktor pembinaan dan pengawasan Notaris di Kota Rembang kurang berjalan lancar.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelaksanaannya diawasi terus-menerus.⁶⁵ Untuk itulah peran Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembedahan anggota notaris dalam dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris.

⁶⁴ <https://www.inijateng.org/pengda-34> diakses hari selasa 30-11-2021 pkl 18.30

⁶⁵ *Ibid*, h. 73.

Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Rembang, Ibu Emy Suryanti, SH, M.Kn, menyatakan bahwa Pelanggaran Kode Etik Notaris ada yang berasal dari laporan oleh sesama Notaris, laporan dari Masyarakat dan berdasarkan temuan dari Dewan Kehormatan Daerah.⁶⁶

Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran, Peringatan, Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, Onzeting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Selanjutnya Ketua Dewan Kehormatan Daerah kota Rembang, menjelaskan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi, Dewan Kehormatan Daerah akan melakukan Pemeriksaan terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris, yaitu :⁶⁷

1. Memeriksa dan Menganalisa Laporan Pelanggaran Kode Etik
2. Mengumpulkan Anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Rembang
3. Memutuskan pemanggilan atau tidak terhadap terlapor
4. Membuat Berita Acara

Proses penanganan apabila ditemukan laporan tentang Notaris yang tidak menjalankan tugas & jabatannya sehingga menyalahi Kode Etik Notaris :

⁶⁶Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Rembang, Emy Suryanti, SH.,M.Kn Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021.

⁶⁷*Ibid.*



Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah kota Rembang, Ibu Emy Suryanti, SH, M.Kn menyatakan bahwa penerapan sanksi bagi notaris terhadap pelanggaran Kode Etik adalah : ⁶⁸

1. Jika pelanggaran tidak terlalu berat maka melalui surat teguran
2. Diklasifikasikan apakah pelanggaran tersebut termasuk perdata atau pidana
3. Jika perdata maka diselesaikan melalui pengadilan
4. Jika pidana maka dilimpahkan dahulu untuk diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris

Jika pelanggaran tersebut melibatkan antara sesama anggota notaris, diusahakan untuk diselesaikan secara mufakat dan perdamaian.

Kode etik itu sulit untuk ditegakkan oleh para notaris, karena sanksi yang ada didalam kode etik itu dirasa kurang tegas. Sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan para notaris, dan aturan kode etik itu seperti aturan polisi tidur yang bersifat seperti hanya untuk menakut-nakuti yang tidak mempunyai kekuatan. Karena pengawasan dan kontrol yang kurang sehingga dalam penerapan sanksi yang kurang tegas tidak dapat memberikan efek jera bagi para notaris.

⁶⁸Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Rembang, Emy Suryanti, SH.,M.Kn Pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021.

Hambatan Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas di Kota Rembang yakni :

- a) Hambatan pertama yaitu, Notaris di Kota Rembang dalam menjalankan Tugas & Jabatannya kurang berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga dalam masa jabatannya sering sekali melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.
- b) Hambatan kedua yaitu, Dewan Kehormatan Daerah di Kota Rembang sebagai pengawas sekaligus pelaksana sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris masih berupa “Teguran” dinilai kurang tegas dalam memberikan sanksi/hukuman.
- c) Hambatan ketiga yaitu, Masyarakat di Kota Rembang kurang berperan dalam hal pengawasan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Misalnya saat dijalan melihat/menemukan papan iklan yang bertulis nama terang & alamat kantor notaris yang terletak bukan pada kantor notaris bersikap acuh/diam tidak melaporkan hal tersebut kepada yang bersangkutan (Dewan Kehormatan Daerah) di Rembang.

2. Solusi Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas di Kota Rembang

Solusi Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Mewujudkan Pelayanan Notaris Yang Berkualitas di Kota Rembang yakni :

1. Solusi pertama yaitu, Notaris di Kota Rembang dalam menjalankan tugas & jabatannya harus berpedoman pada:

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Kode Etik Notaris itu untuk mengatur agar para Notaris tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama sehingga tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris.

2. Solusi kedua yaitu, Dewan Kehormatan Daerah di Kota Rembang diharapkan bisa tegas dalam memberikan sanksi pada notaris yang melanggar kode etik notaris. Tegas disini artinya adalah mampu memberikan solusi terbaik dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris. Selama ini lemahnya sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode

Etik Notaris membuat penegakkan kode etik Notaris belum maksimal, terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris di Rembang.

3. Solusi ketiga yaitu, dibutuhkan peranan Masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya kepada Dewan Kehormatan Daerah setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.


Terkait dengan hasil penelitian diatas menurut Penulis dikaji dengan :

Dikaji dengan Teori Kewenangan yaitu Dewan Kehormatan Daerah di Kota Rembang berwenang dalam mengawasi dan menjatuhkan sanksi/hukuman kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris menurut saya sudah sesuai.

Dikaji dengan Teori Sistem Hukum yang dibagi menjadi Struktur Hukum yaitu Dewan Kehormatan Notaris di Kota Rembang dalam menjatuhkan sanksi/hukuman terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris berupa “Teguran” menurut saya kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi. Substansi Hukum yaitu Notaris di Kota Rembang dalam menjalankan tugas & jabatannya berpedoman dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan

Kode Etik Notaris menurut saya belum sesuai. Budaya Hukum yaitu Peran serta Masyarakat di Kota Rembang dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran menurut saya dirasa masih kurang.

Dikaji dengan Teori Keadilan yaitu Proses penanganan bagi pelanggaran Kode Etik Notaris masih memandang status teman sejawat sesama Notaris, menurut saya kurang tegas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan kualitas pelayanan Notaris yang berkualitas di Kota Rembang adalah sebagai dasar, tolok ukur, acuan dan pedoman/patokan dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya notaris. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik notaris yang berisi kewajiban dan larangan bagi jabatan notaris untuk mengatur agar para Notaris tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
2. Hambatan & solusi Implementasi Kode Etik Notaris dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di Kota Rembang adalah kurang maksimalnya peran dari Notaris, Dewan Kehormatan Daerah serta Masyarakat di Kota Rembang dalam mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas.

Solusi dari ketiga faktor hambatan itu adalah dengan bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing individu/kelompok sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sehingga dapat mewujudkan pelayanan Notaris yang berkualitas di Kota Rembang.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan tugas & jabatannya harus berpedoman pada Undang-undang yang berlaku yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris dengan penuh tanggung jawab dan amanah, Kode Etik Notaris itu untuk mengatur agar para Notaris tidak melanggar aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
2. Dewan Kehormatan Notaris harusnya dapat bersikap adil terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris. Dengan mengesampingkan status daripada Notaris sebagai “teman sejawat” tetapi sebagai yang “Terlapor”. Sehingga diharapkan dalam penjatuhan sanksi dapat tegas agar tidak ada lagi kasus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al - Qur'an

Al Qur'an, 2005, Terjemahan ,Departemen Agama, Al Huda, Depok.

B. Buku-Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cet. II, UII Press, Yogyakarta.

Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Franz-Magnis Suseno, 1991, *Etika Sosial*, Buku Panduan Mahasiswa, APTIK Gramedia, Jakarta,

G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Hasan Al-Banna, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Era Intermedia, Surakarta.

Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung:

Ignatius Ridwan Widyadharma, 2001, *Etika Profesi Hukum dan Peranannya*, Badan Penerbit Universitas Dipeonegoro, Semarang,.

- Irfan Fachruddin, 2004. **Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah**, Alumni, Bandung.
- Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing. Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Manna Khalil Al-Qattan, 2006, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Muchsin, 2010, *Makalah Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum*, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Muslehuddin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, Jakarta.
- Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Yogyakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Paulus Efendie Lotulung, 1994, **Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poedjawijatna, 1996 *Etika Filsafat Tingkah Laku*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosady Ruslan, 2011, *Etika Kehumasan (konsepsi dan aplikasinya)*, Cet. Ke-VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sinambela LP, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Popup design, Yogyakarta
- Soegondo Notodisoerjo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berfikir)*, Cet. Ke-II, Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta.
- Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Wiranata, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Bandung

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris

D. Jurnal

Ardila Thaha, Umar Ma'ruf dan Widhi Handoko *“The Legal Impact Of The Land Deed Official Whose Position Is Different From The Place Of Domicile As A Notary”* Jurnal Akta, Volume VII No 1, March 2020.

Cipto Soenaryo, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelayanan kepada Publik Sesuai dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang*, Vol. 4 No. 1 Juli 2017.

Didit Wardio, *Peran Dewan Kehormatan Daerah*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018.

Monicha Rossalia Adigita, Umar Ma'ruf, and Aryani Witasari *“The Role and Protection of Laws to Notary Related To the Dispute That Made Between the Parties”* Jurnal Akta, Volume VI No 4 December 2019.

Murlinus, *Analisis Kualitas Pelayanan Notaris*, Volume 2 No.11 Desember 2020.

Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*, Volume 10 No. 2, Maret 2020.

Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business, Yogyakarta.

Putu Cynthia Gitayani, *Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien*, Vol. 3 No. 3 Desember 2018.

Slamet Khudhori dan Umar Ma'ruf *“Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran”* Jurnal Akta, Vol V No 1, Maret 2018, h. 300.

Tri Ulfi Handayani , Agustina Suryaningtyas dan Anis Mashdurohatun “*Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*,” Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Januari 2018.

Umar Ma’ruf dan Dony Wijaya ”*Tinjauan Hukum, Kedudukan & Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Sebagai Pembuat Akta Otentik*” Jurnal Akta, Volume II No.3 September - Desember 2015

E. Internet

<http://lawismyway.co.id/2013/10/contoh-kasus-pelanggaran-kodeetik.html?m=1>
.diakses tanggal 17 Desember 2021 pukul 20.40

<https://rembangkab.go.id/geografis/> diakses pada tanggal 9 Desember 2021 pukul 19.50

<http://www.embunhati.com/jabatan-adalah-amanah/> diakses tanggal 17 Desember 2021 pukul 20.58

<https://www.inijateng.org/pengda-34> diakses tanggal 15 Desember 2021 pukul 18.50

<https://www.liputan6.com/quran/ali-imran/134> diakses tanggal 15 Desember 2021 pukul 21.56